

UPAYA PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI POLIMDO

Johana M. Ratag¹⁾, Selvie J. Nangoy²⁾, Farida I.S. Wakidin³⁾, Ruhiyat⁴⁾, Kiet Tumiwa⁵⁾, Jolly Turangan⁶⁾, Novy J. Kasenda⁷⁾, dan Elisabeth D. Malonda⁸⁾

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Manado, Jl. Raya Politeknik Buha
Kec Mapanget, Kota Manado, 95252
E-mail: margaretharatag@gmail.com

Abstract

Sexual violence in universities often occurs, where the perpetrator is someone the victim already knows. However, the perpetrators are still free to move because there are no clear regulations to provide a deterrent effect on the perpetrators. The aim of Community Service is outreach in order to provide understanding and overcome sexual harassment in the campus environment, in accordance with Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in the Higher Education Environment. The implementation method used is direct socialization, namely socialization activities carried out directly, involving students and designed in the form of lectures and questions and answers with students. Steps for implementing service, initial survey, determining partner problems, socialization, evaluation of implementation and preparation of activity reports. The results of the service stated that students felt very happy and they enthusiastically asked about sexual violence. Socialization on the Prevention of Handling Sexual Violence can help students to report to leadership if there is sexual violence committed by lecturers or fellow students. As a result of this outreach, students are aware and afraid of committing sexual harassment because there are heavy administrative sanctions for perpetrators of sexual violence.

Keywords: *Prevention, Treatment, Violence, Sexual*

Abstrak

Kekerasan seksual di perguruan tinggi sering kali terjadi, dimana pelakunya adalah orang yang sudah dikenal oleh korban. Namun, para pelaku masih dengan bebas bergerak karena tidak ada aturan yang mengatur secara jelas untuk memberi efek jera kepada pelaku. Tujuan Pengabdian Pada Masyarakat adalah sosialisasi dalam rangka memberi pemahaman dan menanggulangi pelecehan seksual di lingkungan kampus, sesuai dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah sosialisasi langsung, yaitu kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung, dengan melibatkan mahasiswa dan dirancang dalam bentuk ceramah dan tanya jawab dengan mahasiswa. Langkah-langkah pelaksanaan pengabdian, survey awal, penetapan permasalahan mitra, sosialisasi, evaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan. Hasil pengabdian menyatakan bahwa mahasiswa merasa sangat gembira dan mereka antusias bertanya tentang kekerasan seksual. Sosialisasi Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual dapat membantu mahasiswa untuk melaporkan kepada pimpinan apabila ada kekerasan seksual yang dilakukan dosen atau teman sesama mahasiswa. Dampak sosialisasi ini, mahasiswa sadar dan takut untuk melakukan pelecehan seksual karena ada sanksi administratif berat bagi pelaku kekerasan seksual.

Kata Kunci: *Pencegahan, Penanganan, Kekerasan, Seksual*

PENDAHULUAN

Insiden kekerasan seksual yang terjadi di kampus yang mencuat di media massa telah menjadi sorotan publik. Kekerasan seksual masih menjadi pergumulan bangsa Indonesia hingga kini. Menurut data CATAHU (Catatan Tahunan) 2021 Komnas Perempuan, dalam kurun 10 tahun terakhir (2010-2020), angka kekerasan seksual terhadap perempuan banyak mengalami peningkatan, mulai dari 105.103 kasus pada tahun 2010 hingga mencapai 299.911 kasus pada tahun 2020 atau rata-rata kenaikan 19,6% per tahunnya.

Kejahatan kekerasan seksual di kampus perguruan tinggi sering kali adalah orang yang sudah dikenal oleh korban. Orang yang dikenal ini tidak hanya teman sebaya korban (seperti teman kuliah atau pacar) tetapi juga bisa orang yang mereka hormati, seperti profesor atau dosen pembimbing. Sejumlah penelitian juga menemukan bahwa perempuan yang paling berisiko menjadi korban dibandingkan laki-laki (Holland, 2017).

Kasus pelecehan seksual menjadi sebuah perhatian khusus bersama, baik mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus. Khususnya bagi pihak Pimpinan Politeknik Negeri Manado untuk segera menjalankan sebuah kebijakan atau keputusan terkait keterlibatan kampus dalam adanya kekerasan seksual sebagai bentuk tindak lanjut adanya Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021. Dengan adanya kebijakan atau regulasi dari pemerintah tentang kekerasan seksual diharapkan mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kampus khususnya di Polimdo, pada jurusan akuntansi.

Dari analisis situasi, yang menjadi permasalahan adalah mahasiswa Polimdo khususnya jurusan akuntansi kurang memahami Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Tujuan sosialisasi Pengabdian Pada Masyarakat-Mahasiswa adalah untuk memberi pemahaman dan menanggulangi pelecehan seksual di lingkungan kampus, sesuai dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Pendekatan tim PPM-M, yaitu: meyakinkan, mendidik, komunikasi, mudah dipahami dan interaktif. a). Meyakinkan, artinya tim PPM-M dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan mahasiswa yang disuluh, sehingga mereka tertarik terhadap hal-hal yang disampaikan. b) Mendidik, artinya tim PPM-M harus sabar dan tekun membina dan

mendampingi mahasiswa ke arah tujuan yang diinginkan c) Komunikasi, artinya tim PPM-M mampu berkomunikasi dan menciptakan iklim dan suasana akrab, terbuka dan timbal balik. d) Mudah dipahami, artinya bahwa dengan diajukannya permasalahan permasalahan hukum oleh mahasiswa, tim PPM-M harus mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan solusi pemecahan masalah dengan bahasa yang mudah dipahami oleh mahasiswa. e) Interaktif, artinya mahasiswa diberi kesempatan untuk tanya jawab agar bisa mengukur sejauh mana pemahaman peserta terhadap Permendikbud No.30 Tahun 2021.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan yang digunakan adalah sosialisasi langsung, yaitu kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung (penyuluh dan yang disuluh bertemu secara langsung), dengan melibatkan mahasiswa dan dirancang dalam bentuk ceramah dan tanya jawab dengan mahasiswa. Langkah-langkah pelaksanaan pengabdian, survey awal, penetapan permasalahan mitra, sosialisasi, evaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makin maraknya kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan tinggi, maka dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbudristek No 30/2021 ini, selain diatur tentang ancaman sanksi bagi pelaku tindak pelecehan seksual, juga diatur upaya pendampingan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban tindak pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Bagi pelaku tindak pelecehan seksual di Perguruan Tinggi, mereka tidak hanya terancam dikenai sanksi administratif, tetapi juga sanksi berupa pemecatan atau pemberhentian tetap.

Pelaksanaan Sosialisasi Penanganan Pencegahan Kekerasan Seksual

Sosialisasi yang dilakukan tim pengabdian pada masyarakat dengan konteks Upaya Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Polimdo. Materi sosialisasi yang dipaparkan adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan bagian dari kekerasan seksual, yaitu: a). Mendiskriminasi atau melecehkan

dengan sengaja penampilan fisik, tubuh ataupun identitas gender orang lain. b). Menyentuh, memegang, mengusap, meraba dan/ atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang. c). Membuat dan mengirim materi bernuansa seksual dalam bentuk lelucon, foto, video, audio atau materi lainnya tanpa persetujuan korban. d). Mengedit dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. e). Memberi sanksi hukuman yang bernuansa seksual kepada orang lain, biasanya terjadi pada orientasi mahasiswa baru. f). Mengintip orang sedang berpakaian. g). Membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut. h). Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang lain tersebut. i). Memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan dan j). Melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, dan melecehkan sehingga hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.

Sosialisasi ini penting bagi seluruh civitas kampus, terkhusus mahasiswa agar mereka dapat melakukan pencegahan secara mandiri. Tujuannya agar tercipta suasana kampus yang kondusif, dengan memberikan informasi tentang macam-macam pelecehan seksual, paling tidak, dapat memberikan asupan positif pada aspek kognitif mahasiswa atau civitas kampus lainnya untuk memahami dan menyadari gejala-gejala pelecehan seksual sedini mungkin. Sehingga mereka bisa bersikap waspada dan berhati-hati ketika melihat gejala-gejala tersebut dan kemudian memiliki mekanisme alami dalam pencegahan diri sedini mungkin.

Adapun sosialisasi yang disampaikan tim pengabdian pada masyarakat, yaitu hal-hal yang banyak terjadi dengan pelaku, seperti guru, dosen, senior, keluarga, hingga teman dekat, yaitu:

1. Punya kekuasaan, perilaku ini sangat licik membujuk korban dengan memberi tawaran menguntungkan, seperti: tawaran mendapat nilai bagus, dan kemudahan lainnya yang berhubungan dengan proses perkuliahan.
2. Pura pura sebagai orang tua. Perilaku ini menunjukkan hubungan dengan calon korban, seperti orang tua. Cara ini sering terjadi di dunia kampus, pelecehan bahkan sampai pada kekerasan seksual.
3. Pelecehan di tempat sepi”, gejala pelecehan ini dilakukan oleh pelaku secara

tersembunyi di tempat-tempat sepi dan umum atau sudah direncanakan tanpa terlihat oleh siapapun atau tidak ada saksi.

4. Suka memegang anggota tubuh korban, aksi dari pelecehan ini dapat saja dilakukan oleh pelaku ditempat umum ataupun tempat yang sepi. yakni suka memegang-megang anggota tubuh korban seolah dilakukan tanpa sengaja. Peluang tindakan aksi seperti ini biasanya dapat terjadi pada proses bimbingan akademik dan bimbingan penyelesaian studi (skripsi).
5. Kesempatan, yaitu pelaku mencari kesempatan akan adanya suatu kemungkinan untuk melakukan pelecehan.
6. Membuat orang simpati, yaitu pelaku pelecehan yang suka mengarang cerita agar korban simpati, setelah itu pelaku membawa korban menjadi penghibur atas penderitaan yang telah dia ceritakan.
7. Pelecehan situasional”, yaitu pelaku memanfaatkan situasi korban tak berdaya. Seperti, korban yang memiliki cacat fisik, sakit, memiliki masalah keuangan dan lain sebagainya.
8. Suka memuji bukan pada tempatnya, yaitu pelaku pelecehan suka memuji bukan pada tempatnya, sehingga korban merasa malu.
9. Suka mendapat perhatian, yaitu ingin mendapatkan perhatian dari seseorang setelah ditolak oleh korban, pelaku balas dendam dengan cara melecehkan si korban.
10. Gurauan yang mengandung sex”, yaitu suatu lingkungan yang mengandung unsur gurauan-gurauan yang berbau seks. Biasanya hal ini ditujukan secara personal kepada seseorang.

SANKSI BAGI PARA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL

Sosialisasi tim pengabdian pada masyarakat menjelaskan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual yang dimuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Bagian keempat Peneanaan Sanksi Administratif. Pasal 13 (1) Peneanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual. (2) Peneanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi

berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.

Pasal 14 (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas: a. sanksi administratif ringan; b. sanksi administratif sedang; atau c. sanksi administratif berat. (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa: a. teguran tertulis; atau b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi: 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors); 2. pencabutan beasiswa; atau 3. pengurangan hak lain. (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa: a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan. (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas. (6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku. (7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan. Pasal 15 Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai rekomendasi Satuan Tugas.

DAMPAK SOSIALISASI PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL PADA MAHASISAWA JURUSAN AKUTANSI POLIMDO

Mahasiswa G, N, dan J mengungkapkan bahwa sosialisasi PPKS sangat baik, membantu wawasan berpikir kami, agar lebih mengerti tentang PPKS dan hati-hati terhadap orang yang pura-pura baik/ pura-pura sebagai orang tua/ suka memuji bukan pada tempatnya terhadap kami.

Kemudian, mahasiswa I, F, dan A mengungkapkan dengan adanya sosialisasi ini kami merasa aman di kampus karena dilindungi oleh undang-undang. Pelakunya akan diberikan sanksi berat apabila melakukan pelecehan seksual. Kemudian, kami jadi berani melapor kepada pimpinan Polimdo apabila ada indikasi pelecehan seksual.

Selanjutnya, mahasiswa R, S, E dan K mengungkapkan sosialisasi ini sangat baik, kami sangat antusias mengikutinya serta bertanya apabila tidak paham, ini pembelajaran yang sangat baik bagi kami sebagai mahasiswa, terus terang setelah mengikuti sosialisasi PPKS kami jadi takut untuk mencoba atau melakukan bagian dari karakteristik pelecehan seksual karena ada sanksi ringan, sedang sampai berat yang menanti bagi pelaku seksual.

Dampak sosialisasi Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual ini, mahasiswa merasa aman, mengerti akan PPKS, senang, percaya diri dan merasa dilindungi oleh pihak kampus apabila terjadi pelecehan seksual. Kemudian, para mahasiswa jadi takut untuk mencoba atau melakukan pelecehan seksual karena ada sanksi administratif menantinya, yakni: Pasal 14 (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas: a. sanksi administratif ringan; b. sanksi administratif sedang; atau c. sanksi administratif berat. (2) Sanksi administratif ringan, yakni: teguran tertulis; atau b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. (3) Sanksi administratif sedang, yakni: a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi: 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors); 2. pencabutan beasiswa; atau 3. pengurangan hak lain. (4) Sanksi administratif berat, yakni: a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

SIMPULAN

Hasil sosialisasi tim pengabdian pada masyarakat, dimana para mahasiswa merasa sangat gembira dan antusias bertanya tentang perilaku kekerasan seksual. Sosialisasi Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS), para mahasiswa merasa ini merupakan bagian dari pengetahuan yang sangat baik, selama ini mereka tidak tahu mau laporkan kemana apabila terjadi kekerasan seksual. Sekarang mereka sudah mengerti apabila ada kekerasan seksual yang dilakukan dosen atau teman sesama mahasiswa, mereka dapat melaporkannya kepada pimpinan Polimdo. Para mahasiswa merasa aman/dilindungi dengan peraturan anti kekerasan seksual ketika mereka berada di jurusan akuntansi Polimdo. Dari sisi lain juga, dampak sosialisasi PPKS ini, para mahasiswa merasa takut untuk mencoba atau melakukan pelecehan seksual karena ada sanksi

administratif yang berat, yakni: penundaan mengikuti perkuliahan (skors), pencabutan beasiswa, pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa, dan pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpian, R. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Lex Renaissance*, 7, 69–83.
- CATAHU 2021: *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020 Komnas Perempuan* <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Journal.Iain-Ternate.Ac.Id*, 15, 501–509
- Kiet, T., Jolly, T., Farida, I.S.W & Selvie, N. (2022). Perilaku Kurang Semangat Belajar Pada Mahasiswa di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. *Jurnal Akuntansi Vokasi (JAV) Polindo*, 6, 59-73.
- Kumparan. (2021). *Organisasi Mahasiswa Punya Peran Penting untuk Lawan Kekerasan Seksual di Kampus* kumparan.com. <https://kumparan.com/millennial/organisasi-mahasiswa-punya-peran-penting-untuk-lawan-kekerasan-seksual-di-kampus-1vGkVFuhjgu/full> diakses pada 22 September 2022
- LM Psikologi UGM. (2022). *Kekerasan Seksual di Kampus* – LM Psikologi UGM. <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/kekerasan-seksual-di-kampus/> diakses pada 23 September 2022
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun. (2021). Sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. *Kafa'ah Journal*, 11, 95–106.
- Myrtati D. Artaria. (2012). Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: *Studi Preliminer. BioKultur*, 1, 53-60
- Noviani P, U. Z., Arifah, R., Cecep, C., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 48-56.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20211025_095433_Salinan_Permen%2030%20Tahun%202021%20tentang%20Kekerasan%20Seksual%20fix.pdf
- Tirto. (2021). *Kekerasan Seksual di Kampus*. <https://tirto.id/kekerasan-seksual-dikampus-djiR> diakses pada 03 Oktober 2022
- VOA. (2022). *Pelaku Kekerasan Seksual Kampus Unri Bebas, Reaksi Nadiem Ditunggu*. <https://www.voaindonesia.com/a/pelaku-kekerasan-seksualkampus-unri-bebas-reaksi-nadiem-ditunggu-/6704908.html> diakses pada 30 September 2022